



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA**

Nomor SOP	:	503/0006 TAHUN 2022
Tanggal Pembuatan	:	3 Januari 2022
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	3 Januari 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tupoksi
2. Memahami Tata Naskah Dinas
3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan usaha berbagai sektoral
4. Menguasai penggunaan perangkat komputer
5. Menguasai penggunaan aplikasi perizinan

Keterkaitan

Pelayanan perizinan / non perizinan lainnya

Peralatan/Perlengkapan

1. Alat tulis kantor
2. Perangkat teknologi informasi

Peringatan




Untuk peningkatan kinerja

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP : PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAKU USAHA	TIM TEKNIS	DPMPPTSP	OSS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Dalam hal Pelaku Usaha memerlukan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan, maka Pelaku Usaha membuat permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) melalui OSS	Mulai			□	Pemenuhan Standar Usaha/ Produk	Sesuai Jangka Waktu yang ditentukan pada Lampiran II PP 5/2021		
2.	Pelaku Usaha memilih KBLI utama sebagai acuan permohona Perizinan Berusaha menunjang kegiatan dengan memilih Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan sesuai Lampiran PP 5 Tahun 2021				□				
3.	Sistem OSS menotifikasi Pemenuhan Standar dari Pelaku Usaha kepada OPD Teknis untuk dilakukan Verifikasi		□				1 hari		
4.	OPD teknis berserta Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan usaha berdasarkan Sertifikat Standar Pelaku Usaha		□			Standar Pelaksanaan Usaha masing-masing sektor sesuai NSPK	Sesuai jangka waktu yang ditentukan pada lampiran I PP 5 Tahun 2021		
5.	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan atas Pemenuhan Standar Pelaksana Usaha, Tim Teknis menerbitkan Dokumen teknis		□				Sesuai jangka waktu yang ditentukan pada lampiran I PP 5 Tahun 2021	Dokumen teknis / Berita Acara Verifikasi Lapangan Pemenuhan Standar	

6.	OPD Teknis melakukan notifikasi berupa Persetujuan/ Penolakan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Usaha kepada Sistem OSS					1 hari		
7.	Apabila diberikan persetujuan, maka Sistem OSS akan menerbitkan Sertifikat Standar Terverifikasi, namun apabila penolakan maka Sistem OSS melakukan notifikasi kepada Pelaku Usaha					10 menit		
8.	Sertifikat Standar Terverifikasi Terbit oleh Sistem OSS atas nama Kepala DPMPTSP					10 menit	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan	

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ATO SUSANTO, AP., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197407061993111001